



**PUTUSAN**

Nomor: 3169/Pdt.G/2018/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Blok Kebayunan RT.003 RW. 004 Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di RT.003 RW. 004 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 3169/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 25 Juni 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 September 1994, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Selatan kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 249/49/IX/1994 tanggal 10 September 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a,Zenudin laki-laki tanggal 18-09-1995 b,Aam Amiri perempuan tanggal lahir 18-09-2002;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Februari tahun 2015 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2015;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat mempunyai banyak hutang sehingga banyak orang yang datang menagih hutang kerumah,Tergugat juga suka Mabuk-mabukan dan maen judi;

6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 4 bulan,Karena sejak saat itu Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah orangtua Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hasanudin bin Miskad) terhadap Penggugat (Ana Liana binti Supardi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan No.3169/Pdt.G/2018/PA.Sbr. Halaman 2 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan dan menyampaikan penjelasan secukupnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan cara menghadap mediator bersertifikat bernama H.AMIN DULJALIMIJJN,SH. Sebagaimana dimaksud dari Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 1 Agustus 2018 usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas surat gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban lisan** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Apa yang didalilkan Penggugat tidak semuanya benar, pada point 1,2 dan 3 benar dan pada point 4 benar jika rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkan, namun penyebabnya bukanlah karena sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan main judi akan tetapi penyebabnya karena masalah hutang pada orang orang yang jika di jumlah sebesar Rp1.500.000,-- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) ;;
2. Pada point 6 dari dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal bukan selama 3 tahun 4 bulan, tapi baru 2 tahun berjalan ;
3. Saya sebagai Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **replik lisan** yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membenarkan jika pemicu dsari pertengkaran adalah sikap Tergugat yang suka hutang ke orang lain ;

Bahwa atas replik tersebut Tergugat mengajukan **duplik secara lisan** yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Putusan No.3169/Pdt.G/2018/PA.Sbr. Halaman **3** dari **16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 249/18/IX/1994 Tanggal 10 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Selatan Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa selain Penggugat mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, juga menghadirkan saksi-saksi keluarga, begitu pula Tergugat telah menghadirkan saksi keluarga masing-masing sebagai berikut :

## A. Saksi Penggugat :

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Blok Kebayunan, RT.003 RW. 004, Kelurahan Babakan, , Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon; -

Bahwa saksi dihadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, karena saksi hadir pada waktu mereka melangsungkan pernikahan pada bulan September 1994;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Zenudin ( laki-laki ) dan Aam (perempuan);
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka semula rukun dan harmonis, namun kemudian sejak sekitar bulan Februari 2015 saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai banyak hutang pada orang lain dajn banyak orang yang datang kerumah menagih hutang, selain itu Tergugat juga suka mabuk-mabukan dan main judi ;

Putusan No.3169/Pdt.G/2018/PA.Sbr. Halaman **4** dari **16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggalnya selama 3 tahun lebih, Tergugat yang pergi sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi ;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan dengan keluarga yang lain telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya, dan Tergugat juga tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

**2. Saksi 2**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Blok Kebayunan, RT.003 RW. 004, Kelurahan Babakan, , Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon; -

Bahwa saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, karena saksi menyaksikan pernikahan mereka pada tahun 1994 ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul terakhir di rumah mereka sendiri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Zenudin dan Aam;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka semula rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai banyak utang, sehingga banyak yang datang kerumah menagih hutang, selain itu Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggalnya selama kurang lebih 3 tahun, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang ;

Putusan No.3169/Pdt.G/2018/PA.Sbr. Halaman **5** dari **16**



➤ Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan dengan keluarga yang lain telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil dan nampaknya rumah tangga mereka sudah tidak dapat di satukan lagi, oleh karena itu saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak ada tanggapan ;

✓ **B. Saksi Tergugat :**

1. **MADRONI bin MISKAD**, umur 53 tahun Agama Islam pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Blok Lemahabang, RT.003 RW. 004, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon ;

Bahwa, saksi dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, karena saksi tahu dan menyaksikan pernikahan mereka pada awal bulan September 1994 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah mereka sendiri , namun akhir-akhir ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis, namun saksi tidak tahu pasti penyebabnya tetapi menurut curhan Tergugat mempunyai banyak hutang dan banyak yang datang menagih rumah dan sekarang antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggalnya kurang lebih 3 tahun dan selama itu mereka tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Tergugat telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk terus menerus mendamaikan mereka berdua ;

Putusan No.3169/Pdt.G/2018/PA.Sbr. Halaman **6** dari **16**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAMSUDIN bin MISKAD**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Blok Lemahabang, RT.003 RW. 004, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon ;

Bahwa, Saksi dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, karena saksi tahu dan menyaksikan pernikahan mereka pada tahun 1994 dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Zenudin dan Aam;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat mempunyai banyak hutang dan Tergugat tidak sanggup membayarnya , karena Tergugat pekerjaan sehari-harinya serabutan tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggalnya selama 3 tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk terus menerus mendamaikan mereka berdua ;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak ada yang dibantah, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun, lalu Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan dan repliknya, begitu pula Tergugat kesimpulannya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban dan dupliknya selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon keputusan ;

Putusan No.3169/Pdt.G/2018/PA.Sbr. Halaman **7** dari **16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah dilanjutkan dengan upaya mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No.1 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat bertempat tinggal di Blok Kebayunan RT.003 RW. 004 Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon , maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, Pengadilan Agama Sumber berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara in ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum adalah bahwa sejak bulan Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai banyak utang kepada orang lain, sehingga banyak orang yang datang kerumah menagih utang selain lain itu Tergugat suka mabuk-mabukan dan main, atas sikap Tergugat tersebut

Putusan No.3169/Pdt.G/2018/PA.Sbr. Halaman **8** dari **16**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa keberatan yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggalnya sudah berjalan selama 3 tahun 4 bulan dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi, melainkan karena Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain jika di jumlah sebesar Rp1.5000.000,-- ( satu juta lima ratus rupiah ) ;
- Bahwa adapun berpisah tempat tinggalnya benar, tapi bukan 3 tahun 4 bulan, melainkan baru 2 tahun berjalan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, begitu pula Tergugat telah mengajukan duplik, selengkapnya baik replik maupun duplik sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab ada hal-hal yang telah diakui dan dibantah baik oleh Penggugat ataupun oleh Tergugat, oleh karenanya terhadap yang telah diakui tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan, sedangkan yang dibantah merupakan suatu fakta yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan, maka baik Penggugat maupun Tergugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat yang didukung dengan bukti P-2 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 249/18/IX/1994 tanggal 10 September 1994, oleh karena bukti P-2 ini merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian mempunyai dasar hukum/legal standing, yaitu berupa perkawinan yang sah;

Putusan No.3169/Pdt.G/2018/PA.Sbr. Halaman 9 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan. Pasal 39 (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri ( ba'da dukhul ) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa P-1 dan P-2, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu : **AMI binti SUPARDI** ( adik kandung Penggugat ) dan **JANA bin SUPARDI** ( adik kandung Penggugat ) kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang bila dihubungkan bersama-sama atau satu sama lain pada pokoknya menunjukkan bahwa adanya fakta yang memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan/keberatan Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu : **MADRONI bin MISKAD** ( kakak kandung Tergugat ) dan **SAMSUDIN bin MISKAD** (kakak kandung Tergugat) telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, ternyata keterangannya tidak mendukung bantahan Tergugat, bahkan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat terutama yang menyatakan rumah tangga Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai banyak hutang sering mabuk-mabukan dan main judi, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 3 tahun lebih karena Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan ;

Putusan No.3169/Pdt.G/2018/PA.Sbr. Halaman **10** dari **16**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat yang merupakan keluarga Tergugat telah diberi kesempatan khusus untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat supaya rukun lagi dalam rumah tangganya, namun upaya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat tersebut tidak berhasil dan saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut mempunyai hubungan keluarga yaitu adik kandung Penggugat, hal tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian, dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka *secara formil* dapat diterima. Sedangkan keterangan saksi-saksi secara nyata yang intinya telah mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dengan Penggugat yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggalnya selama 3 tahun 4 bulan dan ternyata telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat dan patut diduga bahwa saksi-saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi secara materil dapat diterima, karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (melihat dan mendengar langsung), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkar dan berpisah tempat tinggal dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa *konkret* tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 10 September 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Selatan, Kabupaten Cirebon, dan selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh 2 (dua ) orang anak masing-masing bernama Zenudin (laki-laki ) dan Aam (perempuan);

Putusan No.3169/Pdt.G/2018/PA.Sbr. Halaman **11** dari **16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah mereka sendiri di Blok Kebayunan, RT.003 RW.004, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bobot pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut, disebabkan Tergugat mempunyai banyak utang, selain itu Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi ;

• -----  
bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggalnya sampai sekarang selama 3 tahun lebih dan selama itu tidak pernah berkumpul lagi;

- bahwa para saksi sebagai adik kandung Penggugat, dan kakak kandung Tergugat, menyatakan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, karena kelihatannya mereka sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan para saksi sudah tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheerbaare twespalt*) yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun 4 bulan yang lalu dan sejak itu pula komunikasi sudah tidak lancar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown / broken home*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut lamanya” dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus [tanazu’ mustamirr = **تسارع مستمر**]” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat

Putusan No.3169/Pdt.G/2018/PA.Sbr. Halaman **12** dari **16**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang bantahan/keberatan Tergugat dalam penyebab asal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal terjadinya perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No.38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan lahir dan bathin dan apabila unsur tersebut telah tidak ada, maka perkawinan itu akan rapuh dan tidak akan rukun/harmonis, begitu juga menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah suatu mitsaqon gholidlon, yaitu perjanjian suci/kekal yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kasalahan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh

Putusan No.3169/Pdt.G/2018/PA.Sbr. Halaman **13** dari **16**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ°ã,äSÛ  
E,äSÛ⁻ ECDÀ Þ³⁄₄l ¾⁄₄FÄ⁻⁻ Ì ää

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang No.50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan No.3169/Pdt.G/2018/PA.Sbr. Halaman **14** dari **16**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari **SENIN** tanggal **DUA PULUH SEMBILAN** bulan **AGUSTUS** tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS M** bertepatan dengan tanggal **17 Dzulhijjah 1439 H**, oleh kami **Drs.H.MOH.FAIZIN,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.SANGIDIN,SH.MH** dan **YASYHURI,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.SRI ANDARWATI,S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM KETUA

**Drs.H.MOH.FAIZIN,SH.MH**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs.SANGIDIN,SH.MH**

**YASYHURI,S.Ag**

PANITERA PENGGANTI

**Hj.SRI ANDARWATI,S.Sy.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
3. 3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-

Putusan No.3169/Pdt.G/2018/PA.Sbr. Halaman **15** dari **16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 331.000,-

( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA SUMBER

Drs.H.JAENAL

Putusan No.3169/Pdt.G/2018/PA.Sbr. Halaman **16** dari **16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)